



## **PUTUSAN**

Nomor: 1xxxx/PID/2013/PT PLG

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Palembang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **XXXXXXFF**  
Tempat lahir : Negeri Agung, Oku Timur;  
Umur/tanggal lahir : 17 Tahun/24 Juni 1995;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Alamat : Desa Negeri Agung Dusun II Kecamatan BP.  
Peliung Kabupaten Oku Timur;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh;  
Pendidikan : SMK (berijazah);

- Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Sdr. Mawardi, S.H., M.H. Advokat/ Penasihat Hukum yang berkantor di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Baturaja Jalan HS. Simanjuntak, No.0792 Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu dan Terdakwa juga didampingi orang tua (Ayahnya);
- Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan penahanan masing-masing oleh;
  - 1 Penyidik, tanggal 17 Juni 2013 No.Pol : SP.Han-40/VI/2013/Res Narkoba sejak tanggal **17 Juni 2013** sampai dengan tanggal **06 Juli 2013**;
  - 2 Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal **07 Juli 2013**, No.26/N.6.14.7/T-4/Epp.2/06/2013, sejak tanggal **07 Juli 2013** sampai dengan tanggal **16 Juli 2013**;
  - 3 Penuntut Umum, tanggal **15 Juli 2013**, No.PRINT-30/N.6.14.7/Euh.2/07/2013, sejak tanggal **15 Juli 2013** sampai dengan tanggal **24 Juli 2013**;
  - 4 Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, tanggal **18 Juli 2013** No.362/Pen.Pid /2013/PN.BTA, sejak tanggal **18 Juli 2013** sampai dengan tanggal **01 Agustus 2013**;
  - 5 Wakil Ketua Pengadilan Negeri Baturaja, tanggal **18 Juli 2013** No.362/Pen.Pid /2013/PN.BTA, sejak tanggal **02 Agustus 2013** sampai dengan tanggal **31 Agustus 2013**;
  - 6 Ditahan Hakim Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 5 September 2013 Nomor; 079/Pen.Pid/2013/PT PLG.
  - 7 Diperpanjang PLH Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 6 September 2013 Nomor; 079/Pen.Pid/2013/PT PLG, sejak tanggal 13 September 2013 s/d 12 Oktober 2013.

### **PENGADILAN NEGERI TERSEBUT**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara ;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, tanggal 18 September 2013 Nomor; 117/PEN/PID/2013/PT PLG, tentang Penunjukan Majelis Hakim Tinggi yang akan mengadili / memutus perkara atas nama Nasarrudin als Udin bin Darsan serta membaca berkas perkara Nomor; 362/Pis.Sus/2013/PN BTA, serta membaca surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut.

Membaca, Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Baturaja tanggal, 17 Juli 2013 Nomor ;Reg Perk Pdm- 28/N.6.14.7/Euh.2/07/2013., yang berbunyi sebagai berikut;

## DAKWAAN

### KESATU

-----Bahwa terdakwa Xxxxxffffpada hari Rabu tanggal 12 Juni 2013 sekira pukul 08.00 Wib atau setidak-tidaknya dalam Bulan Juni dalam tahun 2013 bertempat di Desa Bantan Kecamatan Buay Pemuka Peliung Kabupaten Oku Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, yang tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) amplop paket kecil Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa dan Sdr. Rayendra als Rayen bin Den Subli (belum tertangkap) membeli 1 (satu) amplop paket kecil Narkotika jenis daun ganja kering dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Fahri (belum tertangkap) setelah membeli Narkotika jenis daun ganja kering tersebut lalu terdakwa dan Sdr. Rayendra als Rayen bin Den Subli kembali kerumah masing-masing di Desa Negeri Agung Kecamatan BP. Peliung Kabupaten Oku Timur yang mana Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi tersebut di simpan di box sepeda motor Revo warna hitam lis putih tanpa plat milik Sdr. Rayendra als Rayen bin Den Subli dan sekira pukul 13.00 wib, terdakwa bertemu dengan Sdr. Jono als Jono Bin Tolib (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Sdr. Rayendra als Rayen bin Den Subli di orgen tunggal Desa Negeri Agung lalu terdakwa mengambil Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi di box sepeda motor Revo warna hitam lis putih tanpa plat milik Sdr. Rayendra als Rayen bin Den Subli kemudian terdakwa, Sdr. Jono als Jono Bin Tolib dan Sdr. Rayendra als Rayen bin Den Subli melinting Narkotika jenis daun ganja kering dan membakar Narkotika jenis daun ganja kering tersebut lalu terdakwa, Sdr. Jono als Jono Bin Tolib dan Sdr. Rayendra als Rayen bin Den Subli menghisap Narkotika jenis daun ganja kering tersebut secara bergantian yang mana terdakwa menghisap Narkotika jenis daun ganja kering sebanyak 2 (dua) kali, Sdr. Jono als Jono Bin Tolib menghisap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Narkotika jenis daun ganja kering tersebut sebanyak 4 (empat) kali sedangkan Sdr. Rayendra als Rayen bin Den Subli menghisap Narkotika jenis daun ganja kering sebanyak 5 (lima) kali setelah menghisap Narkotika jenis daun ganja kering tersebut lalu terdakwa, Sdr. Jono als Jono Bin Tolib dan Sdr. Rayendra als Rayen bin Den Subli pergi ke lapangan Koni Martapura untuk menonton pertandingan bola basket dengan menggunakan 1 (satu) sepeda motor Revo warna hitam lis putih tanpa plat milik Sdr. Rayendra als Rayen bin Den Subli dan sekira pukul 17.00 Wib, terdakwa dan Sdr. Jono als Jono Bin Tolib pergi dengan mengendarai 1 (satu) sepeda motor Revo warna hitam lis putih tanpa plat milik Sdr. Rayendra als Rayen bin Den Subli menuju Desa Binjai dan sekira pukul 17. 30 wib, terdakwa dan Sdr. Jono als Jono Bin Tolib kembali lagi ke lapangan Koni Martapura akan tetapi didalam perjalanan sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. Jono als Jono Bin Tolib di berhentikan oleh Sdr. Andisar bin Cik Nan dan Sdr. Ilham Abiansyah bin M. Nur Anggota Polsek Martapura yang sedang mengadakan patroli di daerah lapangan Koni Martapura yang merasa curiga dengan gerak-gerik terdakwa dan Sdr. Jono als Jono Bin Tolib kemudian Sdr. Andisar bin Cik Nan dan Sdr. Ilham Abiansyah bin M. Nur memeriksa sepeda motor tersebut ternyata di dalam box sepeda motor tersebut terdapat 1 (satu) amplop paket kecil Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi berikut 4 (empat) lembar vapis warna putih kemudian Sdr. Andisar bin Cik Nan dan Sdr. Ilham Abiansyah bin M. Nur membawa terdakwa dan Sdr. Jono als Jono Bin Tolib ke Polres Oku Timur untuk di proses lebih lanjut, Bahwa terdakwa menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa daun ganja kering, tanpa di lengkapi atau disertai ijin dari pihak yang berwenang.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Foreksi Cabang Palembang Nomor LAB : 1215/NNF/2013 tanggal 18 Juni 2013 dan ditandatangani oleh M. Fauzi Hidayat, S.si.,MT dkk dalam kesimpulannya :

Berdasarkan barang bukti yang di kirim penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah di lakukan pemeriksaan secara laboratories Kriminalistik di simpulkan bahwa barang bukti berupa **daun-daun kering** pada tabel pemeriksaan adalah **ganja** yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) nomor urut 8 pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Foreksi Cabang Palembang Nomor LAB : 1214/NNF/2013 tanggal 19 Juni 2013 dan ditandatangani oleh M. Fauzi Hidayat, S.Si., M.T. dkk dalam kesimpulannya:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan barang bukti yang di kirim penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah di lakukan pemeriksaan secara laboratories Kriminalistik di simpulkan bahwa barang bukti berupa:

- 1 **Urine** pada table 01 dan **darah** pada table 02 milik tersangka **a.n. Xxxxxfff** mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) nomor urut 61 pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**
- 2 **Urine** pada table 01 dan **darah** pada table 02 milik tersangka **a.n. Jono als Jono Bin Tolib** mengandung **Tetrahydrocannabinol (THC)** yang terdaftar sebagai **Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 9 pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana menurut pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

-----Bahwa terdakwa Xxxxxfff pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2013 sekira pukul 17.30 Wib atau setidak-tidaknya dalam Bulan Juni dalam tahun 2013 bertempat di jalan belakang lapangan Koni Martapura Kecamatan Martapura Kabupaten Oku Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk tanaman berupa 1 (satu) amplop paket kecil Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: ----

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa dan Sdr. Rayendra als Rayen bin Den Subli (belum tertangkap) membeli 1 (satu) amplop paket kecil Narkotika jenis daun ganja kering dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Fahri (belum tertangkap) setelah membeli Narkotika jenis daun ganja kering tersebut lalu terdakwa dan Sdr. Rayendra als Rayen bin Den Subli kembali kerumah masing-masing di Desa Negeri Agung Kecamatan BP. Peliung Kabupaten Oku Timur yang mana Narkotika jenis daun ganja kering yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dibungkus dengan kertas pembungkus nasi tersebut di simpan di box sepeda motor Revo warna hitam lis putih tanpa plat milik Sdr. Rayendra als Rayen bin Den Subli dan sekira pukul 13.00 wib, terdakwa bertemu dengan Sdr. Jono als Jono Bin Tolib (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Sdr. Rayendra als Rayen bin Den Subli di orgen tunggal Desa Negeri Agung lalu terdakwa mengambil Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi di box sepeda motor Revo warna hitam lis putih tanpa plat milik Sdr. Rayendra als Rayen bin Den Subli kemudian terdakwa, Sdr. Jono als Jono Bin Tolib dan Sdr. Rayendra als Rayen bin Den Subli melinting Narkotika jenis daun ganja kering dan membakar Narkotika jenis daun ganja kering tersebut lalu terdakwa, Sdr. Jono als Jono Bin Tolib dan Sdr. Rayendra als Rayen bin Den Subli menghisap Narkotika jenis daun ganja kering tersebut secara bergantian yang mana terdakwa menghisap Narkotika jenis daun ganja kering sebanyak 2 (dua) kali, Sdr. Jono als Jono Bin Tolib menghisap Narkotika jenis daun ganja kering tersebut sebanyak 4 (empat) kali sedangkan Sdr. Rayendra als Rayen bin Den Subli menghisap Narkotika jenis daun ganja kering sebanyak 5 (lima) kali setelah menghisap Narkotika jenis daun ganja kering tersebut lalu terdakwa, Sdr. Jono als Jono Bin Tolib dan Sdr. Rayendra als Rayen bin Den Subli pergi ke lapangan Koni Martapura untuk menonton pertandingan bola basket dengan menggunakan 1 (satu) sepeda motor Revo warna hitam lis putih tanpa plat milik Sdr. Rayendra als Rayen bin Den Subli dan sekira pukul 17.00 Wib, terdakwa dan Sdr. Jono als Jono Bin Tolib pergi dengan mengendarai 1 (satu) sepeda motor Revo warna hitam lis putih tanpa plat milik Sdr. Rayendra als Rayen bin Den Subli menuju Desa Binjai dan sekira pukul 17. 30 wib, terdakwa dan Sdr. Jono als Jono Bin Tolib kembali lagi ke lapangan Koni Martapura akan tetapi didalam perjalanan sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. Jono als Jono Bin Tolib di berhentikan oleh Sdr. Andisar bin Cik Nan dan Sdr. Ilham Abiansyah bin M. Nur Anggota Polsek Martapura yang sedang mengadakan patroli di daerah lapangan Koni Martapura yang merasa curiga dengan gerak-gerik terdakwa dan Sdr. Jono als Jono Bin Tolib kemudian Sdr. Andisar bin Cik Nan dan Sdr. Ilham Abiansyah bin M. Nur memeriksa sepeda motor tersebut ternyata di dalam box sepeda motor tersebut terdapat 1 (satu) amplop paket kecil Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi berikut 4 (empat) lembar vapisir warna putih kemudian Sdr. Andisar bin Cik Nan dan Sdr. Ilham Abiansyah bin M. Nur membawa terdakwa dan Sdr. Jono als Jono Bin Tolib ke Polres Oku Timur untuk di proses lebih lanjut, Bahwa terdakwa menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk tanaman berupa 1 (satu) amplop paket kecil Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi, tanpa dilengkapi atau disertai izin dari pihak yang berwenang.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Foreksi Cabang Palembang Nomor LAB : 1215/NNF/2013 tanggal 18 Juni 2013 dan ditandatangani oleh M. Fauzi Hidayat, S.si.,MT dkk dalam kesimpulannya :

Berdasarkan barang bukti yang di kirim penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah di lakukan pemeriksaan secara laboratories Kriminalistik di simpulkan bahwa barang bukti berupa **daun-daun kering** pada tabel pemeriksaan adalah **ganja** yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) nomor urut 8 pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009** tentang Narkotika.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Foreksi Cabang Palembang Nomor LAB : 1214/NNF/2013 tanggal 19 Juni 2013 dan ditandatangani oleh M. Fauzi Hidayat, S.Si., M.T. dkk dalam kesimpulannya:

Berdasarkan barang bukti yang di kirim penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories Kriminalistik di simpulkan bahwa barang bukti berupa:

- 1 **Urine** pada table 01 dan **darah** pada table 02 milik tersangka **a.n. Xxxxxfff** mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) nomor urut 61 pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009** tentang Narkotika;
- 2 **urine** pada table 01 dan **darah** pada table 02 milik tersangka **a.n. Jono als Jono Bin Tolib** mengandung **Tetrahydrocannabinol (THC)** yang terdaftar sebagai **Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 9 pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009** tentang Narkotika

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana menurut pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.,

**ATAU**

**KETIGA**

-----Bahwa terdakwa Xxxxxfff pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2013 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam Bulan Juni dalam tahun 2013 bertempat di Desa Negeri Agung Kecamatan Buapy Pemuka Peliung Kabupaten Oku Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, penyalahguna Narkotika Golongan I (satu) jenis Daun ganja kering bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa, Sdr. Jono als Jono Bin Tolib (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Sdr. Rayendra als Rayen bin Den Subli (belum tertangkap) menggunakan Narkotika jenis daun ganja kering dengan cara melinting Narkotika jenis daun ganja kering dan membakar Narkotika jenis daun ganja kering tersebut lalu terdakwa, Sdr. Xxxxxfffdan Sdr. Rayendra als Rayen bin Den Subli menghisap Narkotika jenis daun ganja kering tersebut secara bergantian yang mana terdakwa menghisap Narkotika jenis daun ganja kering tersebut sebanyak 2 (dua) kali, Sdr. Jono als Jono Bin Tolib menghisap Narkotika jenis daun ganja kering sebanyak 4 (empat) kali sedangkan Sdr. Rayendra als Rayen bin Den Subli menghisap Narkotika jenis daun ganja kering sebanyak 5 (lima) kali, Bahwa terdakwa penyalahguna Narkotika Golongan I (satu) jenis Daun ganja kering bagi diri sendiri, tanpa di lengkapi atau disertai ijin dari pihak yang berwenang.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Foreksi Cabang Palembang Nomor LAB : 1215/NNF/2013 tanggal 18 Juni 2013 dan ditandatangani oleh M. Fauzi Hidayat, S.si.,MT dkk dalam kesimpulannya :

Berdasarkan barang bukti yang di kirim penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah di lakukan pemeriksaan secara laboratories Kriminalistik di simpulkan bahwa barang bukti berupa **daun-daun kering** pada tabel pemeriksaan adalah **ganja** yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) nomor urut 8 pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Foreksi Cabang Palembang Nomor LAB : 1214/NNF/2013 tanggal 19 Juni 2013 dan ditandatangani oleh M. Fauzi Hidayat, S.Si., M.T. dkk dalam kesimpulannya :

Berdasarkan barang bukti yang di kirim penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah di lakukan pemeriksaan secara laboratories Kriminalistik di simpulkan bahwa barang bukti berupa:

- 1 **urine** pada table 01 dan **darah** pada table 02 milik tersangka **a.n. Xxxxxfffmengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) nomor urut 61 pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**
- 2 **urine** pada table 01 dan **darah** pada table 02 milik tersangka **a.n. Jono als Jono Bin Tolib** mengandung **Tetrahydrocannabinol (THC)** yang terdaftar sebagai **Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 9 pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana menurut pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Membaca, Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Baturaja tanggal 28 Agustus 2013 Nomor; Reg;P\_dm-PDM-28/Euh.2/07/2013 yang menuntut Terdakwa sebagai berikut ;

- 1 Menyatakan Terdakwa XXXXXFFFterbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana didalam dakwaan kedua Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009. Tentang Narkotika;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa XXXXXFFFberupa pidana penjara selama Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa XXXXXFFFberupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) amp/paket kecil narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas minyak warna coklat dan 4 (empat) lembar vapis warna putih; dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna Hitam list Putih tanpa Plat dipergunakan dalam perkara Jono als Jono Bin Tolib;
- 4 Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 28 Agustus 2013 Nomor;362/Pid.Sus/2013/Pn Bta. Yang Amarnya berbunyi sebagai berikut;

- 1 Menyatakan **Terdakwa Nasarudin alias Udin bin Darsan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”**;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap diri **Terdakwa Nasarudin alias Udin bin Darsan** dengan pidana penjara selama **2 (Dua) tahun** dan denda sebesar Rp800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (Satu) bulan**;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
  - a 0,640 gram (1 paket kecil) daun-daun kering berupa ganja kering;
  - b 4 (Empat) lembar kertas papir warna putih**Dirampas untuk dimusnahkan;**
  - c 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Revo warna hitam lis putih tanpa plat **“dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara An. Terdakwa JONO Als JONO Bin TOLIB”**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Dua Ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 29 Agustus 2013 sebagai mana ternyata dari Akta Permintaan banding Nomor; 08/Akta.Pid/2013/PN BTA dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 27 Agustus 2013.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 29 Agustus 2013 mengajukan memori banding.

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa dan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 09 September 2013 telah diberitahukan untuk memeriksa dan membaca berkas berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal pemberitahuan.

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh terdakwa diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima.

Menimbang, setelah Pengadilan Tinggi membaca turunan putusan Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 28 Agustus 2013 Nomor 372/Pid.Sus/2013/PN Bta dan surat-surat yang bersangkutan serta Berita Acara Persidangan dalam perkara tersebut,

Menimbang, setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Baturaja tanggal 28 Agustus 2013 N0;362/Pid.Sus/2013/PN BTA serta dengan mendasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diatas, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dan dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang di Dakwakan dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut di ambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan Pengadilan Tinggi tidak mendapatkan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan,

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih Pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 28 Agustus 2013 Nomor ;362/Pid.Sus/2013/PN Bta yang dimohonkan banding tersebut.

Menimbang, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan.

Mengingat, ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan Anak Jo undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak serta Pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum .
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 28 Agustus 2013 Nomor; 362/Pid.Sus/2013/PN BTA, yang dimintakan banding tersebut.
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua Tingkat Peradilan, sedangkan untuk tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi pada hari Selasa tanggal 10 September 2013 oleh kami H.ABDULLAH,SH.,HaKim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan DANIEL RIMPAN, SH dan PRAMODANA KKA, SH, MHum, sebagai Hakim – Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 3 September 2013 Nomor;117/PEN/PID/PT PLG, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta M SOPIAN,SH.MH, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1.DANIEL RIMPAN ,SH,

H.ABDULLAH ,SH

2.PRAMODANA KKA, SH,MHum

Panitera Pengganti

M.SOPIAN.SH.MH

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)